

Editor:

Suwandi, S.E., M.Ak., C.G.L., C.PI., CNFW., C.FTax., CPABC., C.FR.,
C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.R.M., C.QMS., CBSP., CFAP., CTP., CPPSP.



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Konsep dan Teori

Apud Abdul Aziz | Andi Alauddin | Elvira | Wenny Megawati | Baren Sipayung | Fitika Andraini
Henny Saida Flora | Arikha Saputra | Sapriadi | Karina Alifiana Karunia | Ifdlolul Maghfur



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Konsep dan Teori

Hukum Indonesia mengacu pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Konstitusi Indonesia yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan tertinggi dalam pembentukan hukum dan tata pemerintahan. Di dalam hukum Indonesia, terdapat prinsip-prinsip hukum yang dijunjung, seperti keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan. Hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional adalah beberapa bidang hukum yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia sangat penting dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil bagi masyarakat, serta memberikan landasan bagi pelaksanaan kegiatan hukum di Indonesia.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-767-8



9 786231 207678

PENGANTAR HUKUM INDONESIA KONSEP DAN TEORI

Apud Abdul Aziz
Andi Alauddin
Elvira
Wenny Megawati
Baren Sipayung
Fitika Andraini
Henny Saida Flora
Arikha Saputra
Sapriadi
Karina Alifiana Karunia
Ifdlolul Maghfur



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**PENGANTAR HUKUM INDONESIA
KONSEP DAN TEORI**

- Penulis** : Apud Abdul Aziz; Andi Alauddin; Elvira; Wenny Megawati; Baren Sipayung; Fitika Andraini; Henny Saida Flora; Arikha Saputra; Sapriadi; Karina Alifiana Karunia; Ifdlolul Maghfur
- Editor** : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., CNFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP., CTP., CPPSP.
- Desain Sampul**: Ardyan Arya Hayuwaskita
- Tata Letak** : Salsabela Meiliana Wati
- ISBN** : 978-623-120-767-8

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel: eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

**Eureka Media Aksara bekerjasama dengan
Pondok Berkarya Indonesia**

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kepada Yang Maha Kuasa, sang Pencipta yang Maha Bijaksana, dengan penuh rasa syukur, kami memulai perjalanan intelektual ini. Dalam keheningan hati dan kesunyian pikiran, kami menyampaikan penghargaan yang mendalam atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang tak terhingga. Terima kasih telah memberikan kita keberanian untuk menyelami samudera ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum yang menjadi landasan bagi keadilan di negeri ini.

Sebagai editor, kami menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab kami adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Meskipun sifatnya tidak selalu terlihat secara langsung, namun peran kami dalam memastikan kelancaran dan kualitas karya ini tidak boleh diabaikan. Dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, kami berusaha memastikan setiap halaman di dalam buku ini memancarkan kejelasan dan kebenaran yang kita dambakan.

Ucapan terima kasih kami pun tak terhingga kepada Penerbit Eureka Media Aksara, yang telah memberikan kepercayaan yang luar biasa atas karya buku ini. Kepercayaan yang diberikan menjadi cambuk bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangan kecil bagi perkembangan pemikiran hukum di Indonesia.

Bone, Maret 2024

Suwandi
Editor

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur yang mendalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain ucapan rasa syukur. Berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “PENGANTAR HUKUM INDONESIA” telah di susun dan diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Buku ini terdiri dari 11 BAB. Cakupan bahasan materi meliputi: Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sejarah Tata Hukum Indonesia, Sumber-sumber Hukum di Indonesia, Konsep Hukum Pidana, Konsep Hukum Administrasi Negara, Konsep Hukum Dagang, Konsep Hukum Agraria, Konsep Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hukum Pajak, Konsep Hukum Internasional, dan Konsep Hukum Adat.

Kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan serta jauh dari kata kesempurnaan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik-Nya. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima kritik dan saran dari para pembaca, hal tersebut sangat kami perlukan sebagai bahan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan Indonesia khususnya dibidang hukum.

Sinjai, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA	
Oleh: Apud Abdul Aziz, S.AB., M.M., PMTQ., CNHRP., CPI, CPS., CGL., CSTMI., CMPI., CJKB., CCW., CELC., CPDM., CFGIB., CEMM., CSMC., CHTeach., CMPyD., CNeo Mg., CM., CNLPLC., CHTh., CHCM., CHRBP., CPHRM., CIRP., CSM., CTMI.	1
A. Pengertian Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia	1
B. Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia	4
C. Hubungan Antara Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia	8
BAB 2 SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA	
Oleh: Andi Alauddin, S.H., M.H.	10
A. Sebelum Kedatangan Bangsa Asing.....	10
B. Setelah Kedatangan Bangsa Asing	11
C. Pasca Kemerdekaan Indonesia	16
BAB 3 SUMBER-SUMBER HUKUMDI INDONESIA	
Oleh: Elvira, S.Sos., M.Si.	20
A. Definisi dan Macam-macam Sumber Hukum.....	20
B. Struktur Peraturan Perundang-Undangan.....	26
C. Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan	30
BAB 4 KONSEP HUKUM PIDANA	
Oleh: Wenny Megawati, S.H., M.H.	32
A. Sejarah, Definisi, dan Sumber Hukum Pidana.....	32
B. Asas dan Pembagian Hukum Pidana	38
C. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	42
BAB 5 KONSEP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	
Oleh: Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP.	44
A. Definisi, Asas-asas, dan Sumber Hukum Administrasi Negara	44
B. Fungsi dan Tujuan Hukum Administrasi Negara	51

	C. Subjek Hukum Administrasi Negara	53
BAB 6	KONSEP HUKUM DAGANG	
	Oleh: Fitika Andraini, S.H., M.Kn.....	57
	A. Definisi dan Sumber Hukum Dagang	57
	B. Histori Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.....	64
	C. Hubungan Antara KUH Perdata dengan KUHD.....	66
BAB 7	KONSEP HUKUM AGRARIA	
	Oleh: Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn.,	
	MH.Kes.....	68
	A. Sejarah Hukum Agraria.....	68
	B. Pengertian Hukum Agraria.....	71
	C. Tujuan Hukum Agraria Nasional	73
BAB 8	KONSEP HUKUM KETENAGAKERJAAN	
	Oleh: Arikha Saputra, S.H., M.H.	79
	A. Definisi dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan	79
	B. Asas dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	83
	C. Pihak-pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	87
BAB 9	KONSEP HUKUM PAJAK	
	Oleh: Sapriadi, S.Sy., M.H.I.	91
	A. Definisi Pajak dan Dasar Hukum Pemungutan	
	Pajak	91
	B. Fungsi dan Sifat Pajak.....	97
	C. Sistem Pemungutan Pajak	100
BAB 10	KONSEP HUKUM INTERNASIONAL	
	Oleh: Karina Alifiana Karunia, S.H., M.H.	102
	A. Definisi, Sejarah, Sumber dan Subjek Hukum	
	Internasional	102
	B. Hakekat dan Dasar Hukum Internasional Serta	
	Hubungan Antara Hukum Nasional dan Hukum	
	Internasional	107
	C. Pengakuan, Yurisdiksi dan Metode Penyelesaian	
	Sengketa	109
BAB 11	KONSEP HUKUM ADAT	
	Oleh: Ifdlolul Maghfur, S.E.I., M.Ag.	113
	A. Definisi dan Ciri Hukum Adat.....	113
	B. Sifat Hukum Adat	118
	C. Konsep Masyarakat Hukum Adat.....	121

DAFTAR PUSTAKA	124
TENTANG PENULIS	133



**PENGANTAR HUKUM INDONESIA
KONSEP DAN TEORI**

**Apud Abdul Aziz
Andi Alauddin
Elvira
Wenny Megawati
Baren Sipayung
Fitika Andraini
Henny Saida Flora
Arikha Saputra
Sapriadi
Karina Alifiana Karunia
Ifdlolul Maghfur**



BAB

1

HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA

Apud Abdul Aziz, S.AB., M.M., PMTQ., CNHRP., CPI., CPS.,
CGL., CSTMI., CMPI., CJKB., CCW., CELC., CPDM., CFGIB.,
CEMM., CSMC., CHTeach., CMPyD., CNeo Mg., CM., CNLPLC.,
CHTh., CHCM., CHRBP., CPHRM., CIRP., CSM., CTMI.

Akademi Sekretaris dan Manajemen Insulindo
(ASM INSULINDO)

A. Pengertian Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia

Jika kita berbicara hukum, maka berbicara pembuktian. Dalam pembelajaran hukum ada yang namanya Pengantar Hukum Indonesia. Ada beberapa pengertian Pengantar Hukum Indonesia dari beberapa, seperti:

1. dalam bukunya; Hartono Hadisoeparto yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia bahwa Pengantar Hukum Indonesia (PHI) sebenarnya dipergunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia.
2. dalam bukunya; R. Abdul Djamali yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, bahwa Pengantar Hukum Indonesia (PHI) bahasa dari Belanda Recht Orde, merupakan susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah diketahui dan dipergunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.

BAB 2

SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA

Andi Alauddin, S.H., M.H.

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

A. Sebelum Kedatangan Bangsa Asing

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan pancasila dan sebagai negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)”. Konsep negara hukum haruslah diartikan dan diimplementasikan sejalan dengan nilai-nilai pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Suatu ilmu tidak muncul begitu saja tanpa ada sejarah mengapa ilmu itu bisa ada. Maka suatu ilmu itu bisa ada karena ilmu itu memiliki sejarah tersendiri hingga muncul dan dipergunakan oleh banyak orang untuk menambah wawasan maupun ilmu bagi seseorang atau sekelompok orang.

Sejarah tata hukum Indonesia adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum di Indonesia pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat dan dipahami oleh bangsa Indonesia.

Sebelum datangnya bangsa asing, hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia adalah hukum adat dan hukum islam pada beberapa daerah (setelah islam masuk pada abad VII-XIII) sehingga hukum islam dan hukum adat berdampak dalam kehidupan bermasyarakat di daerah pada saat itu (Kusumo, 2022).

BAB 3

SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA

Elvira, S.Sos., M.Si.

Universitas Muhammadiyah Palu

A. Definisi dan Macam-macam Sumber Hukum

Sumber hukum adalah keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum, membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 disebutkan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum dasar nasional adalah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan (6) Batang tubuh UUD 1945.

BAB

4

KONSEP HUKUM PIDANA

Wenny Megawati, S.H., M.H.
Universitas STIKUBANK Semarang

A. Sejarah, Definisi, dan Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana pada sejarah perkembangannya merupakan suatu Tindakan/perbuatan yang dipandang sebagai suatu Tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain yang kemudian disusul dengan pembalasan (Takdir, 2013). Pembalasan tidak hanya menjadi kewajiban bagi seseorang yang terkena kerugian melainkan menjadi kewajiban bagi seluruh keluarga/famili atau sampai masyarakat. Ada juga yang beranggapan bahwa pembalasan diwajibkan sampai keturunan ke tujuh. Tindakan pembalasan yang merupakan pembunuhan pada zaman dahulu menjadi Tindakan yang tidak ada habisnya. Tindakan tersebut dikatakan sebagai asas Talio (*Ius Talio* = hukum balas membalas).

Pada perkembangan zaman, pemikiran masyarakat sudah lebih maju sehingga menganggap bahwa kejahatan dan pembalasan tidak dapat dibiarkan karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penguasa pada masa itu awalnya membuat aturan bahwa menghukum orang-orang yang mengancam kepentingan masyarakat dan menghambat Tindakan pembalasan oleh pihak yang dirugikan secara sendiri-sendiri. Demi keamanan timbullah Stelsel Komposisi (*Composite stelsel/Afkoop stelsel*):

BAB 5

KONSEP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

A. Definisi, Asas-asas, dan Sumber Hukum Administrasi Negara

Berbicara mengenai hukum administrasi negara, maka yang terlebih dahulu dipahami adalah administrasi, administrasi negara/pemerintahan, dan hukum administrasi negara. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara rasionil (Giyanto, 2016). Administrasi merupakan proses umum yang terdapat dalam setiap kegiatan, baik negara maupun swasta, sipil atau militer, berskala kecil maupun luas.

Dalam bahasan kali ini yang akan kita pelajari adalah administrasi dalam lingkup negara atau biasa dikenal dengan administrasi negara/pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Berbicara hubungan antara administrasi negara dengan hukum dapat diparalelkan dan menjadi sintesis ke dalam subsistem hukum yang dinamakan Hukum Administrasi Negara (HAN) yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur dan kefungsiannya administrasi negara, yang terdiri atas sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, di mana

BAB

6

KONSEP HUKUM DAGANG

Fitika Andraini, S.H., M.Kn.
Universitas Stikubank Semarang

A. Definisi dan Sumber Hukum Dagang

Pada awal mulanya dagang atau perdagangan dilakukan dengan saling melakukan tukar menukar barang. Kegiatan ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau sekelompok orang dan hanya barang saja yang dapat dilakukan tukar menukar (pertukaran in natura) untuk barang yang sejenis, seperti tembakau dapat ditukarkan dengan padi. Sifat yang terbatas pada tukar menukar barang inilah maka pasar belum ada atau terbentuk.

Pertukaran barang dagang atau perdagangan dengan cara in natura menimbulkan beberapa kesulitan antara lain adalah: (1) nilai pertukaran barang yang diminta antara orang yang satu dengan yang lain tidak sama sehingga menyulitkan. Misalnya seorang yang memiliki 1 buah baju akan ditukarkan dengan beras 10 kg; dan (2) barang yang akan dipertukarkan harus dapat dibagi bagi. Misalnya seekor ayam yang dimiliki seseorang akan ditukarkan dengan sebuah celana, maka akan sulitlah misal ditukarkan lagi untuk sebuah baju.

Semakin berkembangnya manusia dan kebutuhannya, akan semakin banyak kesulitan yang muncul maka kemudian barang atau benda digunakan dengan ditukar nilai tertentu dan digunakan menjadi alat tukar menukar, sehingga dapat lebih memudahkan.

BAB

7

KONSEP HUKUM AGRARIA

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes.

Universitas Katolik Santo Thomas Medan

A. Sejarah Hukum Agraria

Sejarah Agraria di Indonesia tidak terlepas dari masa ke masa, sejak masa Orde Lama, masa Orde Baru sampai dengan masa reformasi. Awal mulanya masalah pertanahan mengacu pada Hukum Agraria Kolonial yang sangat merugikan bagi rakyat serta negara. Untuk mengatasi hal ini, maka dibentuklah payung hukum yang mengatur permasalahan agraria yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Secara garis besar sejarah hukum agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa sesudah kemerdekaan. Ketentuan-ketentuan di bidang agraria pada masa penjajahan Belanda sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan menindas bangsa Indonesia, terlebih dengan adanya politik tanam paksa di bidang pertanian. Hukum agraria berkembang sesuai perjalanan sejarahnya. Sejarah merupakan bukti dari sebuah perkembangan karena yang terjadi pada masa kini merupakan hasil dari yang telah dilalui pada masa lalu. Begitupun dengan hukum agraria, pengaturan yang ada saat ini merupakan hasil dari sejarah perubahan-perubahan pengaturannya. Pengaturan agraria sendiri telah melewati beberapa periode yang memberi

BAB

8

KONSEP HUKUM KETENAGAKERJAAN

Arikha Saputra, S.H., M.H.
Universitas Stikubank Semarang

A. Definisi dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Pada masa dahulu, hukum ketenagakerjaan dikenal dengan hukum perburuhan dalam bahasa belanda disebut *arbeidrechts*. Ketenagakerjaan pada awalnya dikenal dengan istilah perburuhan. Perburuhan yang berasal dari kata “buruh”, secara etimologis dapat diartikan dengan keadaan memburuk, yaitu keadaan dimana seorang buruh bekerja pada orang lain (pengusaha) (Ashadie, 2007).

Berkenaan dengan hukum perburuhan terdapat banyak pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai pengertian tentang hukum perburuhan (Kansil, 1989), sebagai berikut:

1. Mr. Molenaar. Hukum perburuhan adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.
2. Mr M.G Levenbach. Hukum perburuhan ialah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah suatu pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.
3. Mr N.E.H. van Esveld. Hukum perburuhan ialah hukum yang meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggungjawab dan risiko sendiri.

BAB

9

KONSEP HUKUM PAJAK

Sapriadi, S.Sy., M.H.I.

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

A. Definisi Pajak dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah pajak, namun pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas artinya. Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Istilah pajak dapat ditemukan dalam beberapa bahasa asing, seperti istilah *tax* di Inggris, istilah *import contribution*, *taxe* di Perancis, istilah *impuesto contribution*, *tasa* di Spanyol, dan istilah *belasting* di Belanda (Pietersz dkk., 2021).

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *al-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (Gusfahmi, 2008).

BAB 10 | KONSEP HUKUM INTERNASIONAL

Karina Alifiana Karunia, S.H., M.H.
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

A. Definisi, Sejarah, Sumber dan Subjek Hukum Internasional

Secara Bahasa/etimologi merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya International Law (Inggris), Droit International (Prancis), dan *international Recht* (Belanda). Kemudian juga istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*). Hukum internasional secara teori/terminologi adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara Negara dengan negara dan Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain (Mochtar Kusumaatmaja).

Sejarah hukum internasional, meliputi beberapa bagian. *Pertama*, masa klasik. Di Mesopotamia ditemukan traktat Pemimpin Lagash dan Umma. Perjanjian antara Ramses II dan Hittites. Kode Hammudabi di Babilonia. Bangsa Yahudi muncul dengan deutronominya yang merupakan hukum terlengkap masa itu. Bangsa India, Cina, Yunani, Romawi dikenal dengan Corpus Juris Civilis di Kaisar Justianus. Pendeta-pendeta Romawi membentuk sebuah dewan bernama Collegium Fetialium. Masa ke 9 Lahir konsep perang adil dan suci dan

BAB

11

KONSEP HUKUM ADAT

Ifdlolul Maghfur, S.E.I., M.Ag.
Universitas Yudharta Pasuruan

A. Definisi dan Ciri Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat.

Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu pasal 18 B ayat 2 UUD Tahun 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat, kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Unsur Hukum Adat tidak tertulis terbagi menjadi dua, Material adalah unsur yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan maupun tingkah laku yang tetap dan dilakukan secara berulang, bahwa sebuah rangkaian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi*. Jakarta: Restu Agung.
- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 215.
- Alyasa' Abubakar, Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam), (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005).
- Ardiwilaga dan R Rustandi, (1972), *Hukum Agraria Indonesia Masa Baru*, Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung, (2003), *Konsepsi yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Indonesia, Depok.
- Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Armandanu, A. (2018). *Sejarah Berlakunya Hukum Pidana di Dunia Hingga Masuk Ke Indonesia Retrived Desember 19 Desember 2022 from: <https://www.ardiarmandanu.com/2018/09/sejarah-berlakunya-hukum-pidana-di.html>*
- ASAS, S. S. (2012). *HUKUM PAJAK*.
- Ashadie, Z. (2007). *Hukum Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin dkk, Z. (1993). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (1995). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Eresco.
- Boedi Harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Burton Simatupang, R. (1996). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.C. Brown, (terj), *Sejarah Melayu*, JMBRAS vol. 25, 2-3, (1952).

- Cheeseman, Henry R. (2020) *Contemporary Business Law*. New Jersey: Prentice Hall.
- CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia, A Study in The Political Bases of Legal Institution* (London: University of California Press, 1972).
- Dr. Rahman Syamsuddin, S. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: KENCANA.
- Dr. Wahyu Sasongko, S. (2013). Sejarah Tata Hukum Indonesia. In S. Dr. Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia* (p. 66). Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan.
- Eddy Ruchiyat, (2004), *Politik Hukum Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni. Bandung.
- Fais Yonas Bo'a. *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Fawaz, M. W. A. (2011). Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam. *Diakses dari <http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru>*.
- Freddy Tengker, et al, *Azas-azas dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Giyanto, B. (2016). *Modul Mata Kuliah SANKRI*. Jakarta: STIA LAN Jakarta.
- Gusfahmi, P. M. S. (2008). *Jakarta: PT Raja Grafindo*. Persada.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, P. M. et al. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasyim, F. (2009). *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazairin, (1993), *Demokrasi Pancasila*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992).

- Hukumonline.com. (2022). Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik. Retrieved Desember 27, 2022, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/?page=2>
- Hukumonline. (2022, September 24). *Sejarah Tata Hukum Indonesia berdasarkan Periodisasi*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-tata-hukum-indonesia-lt632ed4a0550a4/?page=2>
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Jamaluddin, *Hukum Adat di Indonesia: dalam dimensi sejarah dan perkembangannya* (Banda Aceh: GEI, 2015).
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartanegara, S. (2001). *Hukum Pidana: Kumpulan kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka/Satochid Kartanegara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartohadiprodjo, Soediman (1984). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, R. I. (2003). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi*. Retrieved December 29, 2022, from <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/page/view.php?id=78724>

- Khakim, A. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Sakti.
- Khalimi, D. (2020). *HUKUM PAJAK-Teori dan Praktik*. CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No. 003/LPU/2013.
- Kusumaatmadja, M., & Etty R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Kusumo, S. (2022). *SEJARAH HUKUM HUKUM INDONESIA*. Retrieved from <https://adoc.pub/sejarah-hukum-indonesia.html>
- L.J. Van Aveldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).
- Lawyerclub. (2020). *Sejarah Hukum Pidana Indonesia Retrived 23 Desember 2022* From: <https://www.lawyersclubs.com/sejarah-hukum-pidana-indonesia-hukum-pidana-indonesia-kuhp-pidana/>
- Logemann, J. H. A. (1954). *Het Staatrecht van Indonesia*. Yayasan Gajah Mada.
- Longman Group Limited, *Longman Active Study Dictionary* (England: Longman House Burnt Mill, Harlow, t.th).
- M. Ali Muhammad, *Adat dan Agama di Aceh* (Aceh: Puslit Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, t.th).
- Maimun. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Manulang, S. H. (1998). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Maysarah, A. (2017). *Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*. *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa*.
- Moelyono. (2010). *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan & Kebutuhan*. Jakarta: PT.rajagrafindo Persada.

- Mubyarto, (1992), *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Muchsin,(2010,) *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat* suatu pengantar (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981).
- Muhdar, M. (2022). *Modul Mata Kuliah Teori Hukum Sesi 1-2*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Muliadi Kurdi, “Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekonstruksi dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh”, *Artikel Ilmiah Populer*, cet. 1, (Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005).
- Munir, F. (2003). *Abritase NAsional, Alternatif penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noer Fauzie, (1999), *Tanah dan Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Notonegoro, (1984), *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nursadi, Harsanto (2008). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, W., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., & Sandra, A. (2021). *PERPAJAKAN (TEORI & PRAKTIK)*.
- Pipin Syarifin, S. &. (2012). *Hukum Dagang Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 73–92.
- Prof. Dr. H. Manan Sailan, M. d. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. makassar: badan penerbit UNM.

- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1993). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H. (1992). *Pengertian Hukum Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1-4*. Djambatan: Jakarta.
- Qordawi, M. Y. (2008). *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai status Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*. Lentera Antar Nusa. Jakarta.
- R. Saliman, A. D. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terj MR. A Suhardi (Bandung, Sumur, 1982).
- Radbruch, G. (1973). *Rechtsphilosophie*, herausgegeben von Erik Wolf und Hans-Peter Schneider. *Stuttgart: KF Koehler Verlag*, 9, 164.
- Rahmawati, Theadora., Supraptiningsih, Umi (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- RatnoLukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-*

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.*
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*
- Riduan Syahrani, Ringkasan Intisari Ilmu Hukum (Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 1999).
- Sailan, Manan (2012). *Pengantar Hukum Indonesia.* Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Salim, A. (2019). Haerudin.(2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia).* Palu: LPP-Mitra Edukasi.
- Sameliala, D. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga.* Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Samun Ismaya, (2011), *Pengertian Hukum Agraria,* Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sefriani, (2018). *Hukum Internasional Suatu Pengantar.* Depok: Rajawali Press.
- Sipayung, B. (2008). *Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY.* (Skripsi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, DIY.
- Sipayung, B., & Kristian, R. D. (2022). The Influence of The Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 356-368.
- Soedikno Mertokusumo, (1998), *Hukum dan Politik Agraria,* Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soehino, (2013), *Ilmu Negara, Cetakan Ketiga,* Liberty, Yogyakarta.
- Soemitro, R. (1994). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.* Eresco, Bandung.

- Soepomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993).
- Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: Kania Esa, 1981).
- Starke, J.G. (2010). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1996). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1* (edisi Revisi). Yayasan Soedarto.
- Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, (Jakarta: Prenada, 2014).
- Supriyadi, D. (2013). *Hukum Internasional dari konsepsi sampai aplikasi*. Bandung: Pustaka Manila.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish.
- Syahrizal Abbas, "Revitalisasi Nilai Adat dan Hukum di Wilayah Syari'at" dalam, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007).
- Syamsuddin, Rahman (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- T. Tunady, W. (2020, October 20). *Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil*. Diambil kembali dari <https://jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/>
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Tanjung, M. (2003). *Perpajakan*.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria (Jakarta: Alvabet, 2004).
- Theresia Ngutra. *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*. Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016.
- Umar, N., & Attamimi, N. (2020). Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS*

Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur (Issue November).

- Urip Santoso, (2017), *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar, 1957)
- Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1983).
- Wade, W. (1988). *Administrative Law. Sixth Edition*. England: Oxford University Press.
- Wagiman, et al. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Padang: PT Global eksekutif Teknologi.
- Wahyuni, Fitri (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wirawan, Ketut I., Dkk (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wong, S. Y., Susilawati, C., Miller, W., & Mardiasmo, D. (2018). Improving information gathering and distribution on sustainability features in the Australian residential property market. *Journal of cleaner production*, 184, 342–352.
- Yuhdi, M. (2013). Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 15(1), 69–83.

TENTANG PENULIS



Apud Abdul Aziz, S.AB., M.M., PMTQ., CNHRP., CPI., CPS., CGL., CSTMI., CMPI., CJKB., CCW., CELC., CPDM., CFGIB., CEMM., CSMC., CHTeach., CMPyD., CNeo Mg., CM., CNLPLC., CHTh., CHCM., CHRBP., CPHRM., CIRP., CSM., CTMI.

Kelahiran di Bekasi, suka berkacamata hitam ini sedang menempuh Pendidikan Sarjananya, jurusan Ilmu Hukum di Universitas Mpu Tantular, Jakarta. Berdomisili di Kp Ceper, hobinya memasak, ngerujuk dan jalan-jalan. Sangat menjunjung tinggi nilai dedikasi yang sudah beliau tanamkan sejak lama. Sore malamnya kuliah dan mengajar sebagai Dosen di perguruan tinggi daerah Cikarang. Penulis juga aktif menyampaikan pelbagai materi/narasumber, seperti pernah sebagai Pemateri *Sexual Harassment, Abuse and Discrimination* pada acara training, dan seminar/workshop/lokakarya tertentu.

Email: apudazz@yahoo.com



Andi Alauddin, S.H., M.H.

Ujung Pandang, 24 Desember 1985. Pendidikan Tinggi S1 dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2004) S-2 Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (2012). Tahun 2021 penulis melanjutkan studi S-3 pada Program Studi Dirasat Islamiyah konsentrasi Syariah/Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis merupakan Dosen Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai sejak tahun 2017 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu antara lain : Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, dan Tindak Pidana Diluar KUHP. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dalam peningkatan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Email: andialauddin07@gmail.com



Elvira, S.Sos., M.Si.

Penulis lahir di Kota Palu pada tanggal 5 Oktober 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN INTI Tonggolobibi kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah lulus pada Tahun 1997, Pondok Pesantren Modern AL-Istiqomah Ngatbaru sulawesi Tengah lulus pada tahun 2000, MAN 2 Model kota palu sulawesi Tengah lulus pada tahun 2003, S1 di Universitas Tadulako Palu pada tahun 2004, S2 di Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Selatan 2016. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Agama Islam pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Universitas Muhammadiyah sejak tahun 2021. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Buku yang dihasilkan oleh penulis diantaranya Buku Memahami Lingkup Pasar Modal Syariah, Teori-Teori Konflik. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di jurnal Iqra di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu.

Email: virasaja200220@gmail.com



Wenny Megawati, S.H., M.H.

Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sejak tahun 2017. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa karya yang penulis telah hasilkan, di antaranya beberapa Publikasi Artikel Ilmiah di bidang Hukum khususnya Hukum Pidana yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional.

Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.
Email: wennymegawati@edu.unisbank.ac.id



Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP.

Penulis bernama lengkap Yusuf Baren Sipayung lahir di Jakarta, 17 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Strada Vanlith II Jakarta pada tahun 1997, lulus SLTP Strada Santa Anna Jakarta pada tahun 2000, dan lulus SMU Negeri 12 Jakarta pada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2008 berpredikat Cumlaude dan S2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka lulus tahun 2022 berpredikat dengan Pujian sebagai salah satu penyandang IPK tertinggi yaitu 3,89. Penulis juga telah lulus sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP pada Tahun 2012, Certified Legal Auditor (C.L.A.) pada tahun 2018 dan Certified Risk Management Professional (CRMP) pada tahun 2022. Saat ini, penulis baru saja lulus program Magister Hukum pada Universitas Mulawarman. Sejak lulus S1 tahun 2008 hingga awal tahun 2011, penulis telah memiliki sejumlah pengalaman bekerja mulai dari Asisten Advokat di IQBAL & REKAN Law Office, Legal Staff di PT. Dwikarya Langgeng Sukses, KYC Staff di DEUTSCHE BANK AG Jakarta Branch, dan Legal Officer di PT. Commerce Finance. Selanjutnya sejak Mei 2011 hingga sekarang bekerja sebagai abdi negara pada Badan Pemeriksa Keuangan dan meraih penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021. Penulis juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, focus group discussion (FGD), seminar, sosialisasi, dan knowledge transfer forum (KTF) di bidang pemeriksaan dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semenjak tahun 2013, penulis berpengalaman dalam pemeriksaan

atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada beberapa entitas, di antaranya Kementerian PAN.RB, DPR, ANRI, Kemendikbud, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, Pemprov Kaltim, Desa Tanjung Aru, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kukar, PPU, Pemkot Tarakan, dan Pemkab Tana Tidung. Penulis sejak 2017 sampai dengan saat ini masih aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai website dan jurnal akademik. Selain itu, penulis juga telah berhasil menyelesaikan karya tulis buku “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus”, “Perlindungan Hukum terhadap HKI”, “Tindak Pidana dalam KUHP”, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi”, “Hukum Perdata”, “Manajemen Risiko Usaha Mikro”, “Tata Kelola Sektor Publik”, “Audit Publik: Pemeriksaan Entitas Publik”, “Hukum Pajak di Indonesia”, “Digital Finance”, “Manajemen Keuangan”, “Sistem Informasi pada Manajemen Risiko”, “Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia”, “Hukum Perdata”, dan sejumlah buku yang berkolaborasi dengan penulis lainnya yang masih dalam proses penerbitan di kemudian hari. Google Scholar: bit.ly/LinkGoogleScholar
Email: baren.sipayung@bpk.go.id



Fitika Andraini, S.H., M.Kn.

Penulis merupakan Dosen Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank sejak tahun 2002. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di CV. Duta Akasrindo dan sebagai Pengawas pada Koperasi Duta Mandiri Semarang Beberapa modul yang penulis telah hasilkan, di antaranya Modul Kewirausahaan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di

berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: fitika@edu.unisbank.ac.id



Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes.

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Penulis aktif menulis di Media Cetak, dan juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun Internasional. Penulis juga berprofesi sebagai seorang mediator non hakim.

Email: hennysaida@yahoo.com



Arikha Saputra, S.H., M.H.

Penulis lahir di Pontianak, Kalimantan Barat tanggal 16 Mei 1991. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang tahun 2012, Lulus S2 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2015. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang. Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang. Mengampu mata kuliah Hukum Asuransi, Pengangkutan, Jaminan, Lembaga Pembiayaan dan Kewirausahaan. Untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga aktif menulis artikel di jurnal ilmiah terakreditasi.

Email: arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id



Sapriadi, S.Sy., M.H.I.

Penulis merupakan Dosen Hukum Pidana pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Lahir di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen yang menempuh pendidikan formal pada bidang Hukum Perdata . Penulis juga mengikuti berbagai pelatihan sebagai penunjang karir dosen yang mendukung catur dharma perguruan tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Al-Islam Kemuhammadiyah. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di jurnal nasional dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya.

Email: sapriadisapriadi94@gmail.com



Karina Alifiana Karunia, S.H., M.H.

Penulis merupakan Dosen Hukum Internasional pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai sejak tahun 2018. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal lokal, nasional maupun internasional yang tersinta maupun belum tersinta. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Email: karinaalifianakarunia@gmail.com



Ifdlolul Maghfur, S.E.I., M.Ag.

Penulis merupakan Dosen pada Universitas Yudharta Pasuran, Universitas Merdeka Surabaya, Ma'had UIN Sunan Ampel Surabaya dan Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Surabaya. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan wakil pengasuh pondok pesantren Roudhotul Muta'allimin Wadungasri Waru. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Sistem Upah dalam Islam, Spritual Barokah, manajemen Pendidikan, Administrasi Publik, Manajemen Sumber daya Manusia, Manajemen Keuangan Pesantren dan Ilmu Akuntansi. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi peartikel di berbagai kegiatan PW LTNNU JATIM, Nahdlatul At-Turost dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: ifdhol@yudharta.ac.id